



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121/KPTS/PK.320/M/03/2023

TENTANG  
PENETAPAN JENIS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 telah ditetapkan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
- b. bahwa wabah Penyakit *Lumpy Skin Disease*, *African Swine Fever*, dan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) terjadi di wilayah atau kawasan Indonesia yang menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi sehingga perlu meninjau kembali atas penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

Memperhatikan : Rekomendasi Direktur Kesehatan Hewan selaku Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 13010/PK.320/F4/12/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN JENIS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS.

KESATU : Menetapkan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis yang telah atau belum ada pada wilayah atau kawasan di Indonesia.

KEDUA : Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis yang telah ada pada wilayah atau kawasan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. *Anthrax*;
2. *Rabies*;
3. *Salmonellosis (unggas)*;
4. *Brucellosis*;
5. *Avian Influenza*;
6. *Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome*;
7. *Haemorrhagic Septicaemia/Septicaemia Epizootica*;

8. *Infectious Bovine Rhinotracheitis/Infectious Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV)*;
9. *Leptospirosis*;
10. Jembrana;
11. Surra/*Trypanosomiasis*;
12. *Hog Cholera/ Classical Swine Fever*;
13. Penyakit Mulut dan Kuku/*Foot and Mouth Disease*;
14. *Lumpy Skin Disease*;
15. *African Swine Fever (ASF)*;
16. *Bovine Viral Diarrhea*;
17. *Zoonotic Coronavirus*; dan
18. *Zoonotic Tuberculosis*.

- KETIGA : Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis yang belum ada pada wilayah atau kawasan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. *Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)*;
  2. *Rift Valley Fever (RVF)*; dan
  3. *Peste des Petits Ruminants (PPR)*.
- KEEMPAT : Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi prioritas pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- KELIMA : Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA harus dilakukan pengamanan penyakit hewan melalui kegiatan:
- a. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
  - b. pengebalan hewan;
  - c. pengawasan hewan, Produk Hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
  - d. kesiagaan darurat veteriner; dan
  - e. penerapan kewaspadaan dini.
- KEENAM : Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan serta otoritas veteriner kementerian, otoritas veteriner provinsi, dan otoritas veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengamanan Penyakit Hewan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Selain Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Jenis Penyakit Hewan Menular yang wajib dilaporkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan penyakit hewan menular lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH wajib melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas veteriner kementerian, otoritas veteriner provinsi, otoritas veteriner kabupaten/kota, dan/atau dokter hewan berwenang setempat.

- KESEMBILAN : Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA akan dilakukan evaluasi secara periodik setiap 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila muncul kejadian penyakit hewan.
- KESEPULUH : Pendanaan yang diperlukan untuk pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2023

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121/KPTS/PK.320/M/03/2023  
TENTANG  
PENETAPAN JENIS PENYAKIT  
HEWAN MENULAR STRATEGIS

PENYAKIT HEWAN MENULAR YANG WAJIB DILAPORKAN  
(NOTIFIABLE DISEASE)

1. Penyakit, infeksi dan infestasi pada hewan multi species
  - a. *Anthrax*;
  - b. *Bluetongue*;
  - c. *Brucellosis (Brucella abortus)*;
  - d. *Brucellosis (Brucella melitensis)*;
  - e. *Brucellosis (Brucella suis)*;
  - f. *Crimean ongo haemorrhagic fever*;
  - g. *Epizootic haemorrhagic disease*;
  - h. *Equine encephalomyelitis (Eastern)*;
  - i. *Foot and mouth disease*;
  - j. *Heartwater*;
  - k. *Infection with Aujeszky's disease virus*;
  - l. *Infection with Echinococcus granulosus*;
  - m. *Infection with Echinococcus multilocularis*;
  - n. *Infection with rabies virus*;
  - o. *Nipah Virus Encephalitis*;
  - p. *Infection with Rift Valley fever virus*;
  - q. *Infection with rinderpest virus*;
  - r. *Infection with Trichinella spp*;
  - s. *Japanese encephalitis*;
  - t. *New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)*;
  - u. *Old world screwworm (Chrysomya bezziana)*;
  - v. *Paratuberculosis*;
  - w. *Q fever*;
  - x. *Surra (Trypanosoma evansi)*;
  - y. *Tularemia*; dan
  - z. *West Nile fever*.
  
2. Penyakit dan infeksi pada sapi
  - a. *Bovine anaplasmosis*;
  - b. *Bovine babesiosis*;
  - c. *Bovine genital campylobacteriosis*;
  - d. *Bovine spongiform encephalopathy*;
  - e. *Bovine tuberculosis*;
  - f. *Bovine viral diarrhoea*;
  - g. *Enzootic bovine leukosis*;
  - h. *Haemorrhagic septicaemia*;
  - i. *Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis*;
  - j. *Infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoidesSC (Contagious bovine pleuropneumonia)*;
  - k. *Lumpy skin disease*;
  - l. Penyakit Mulut dan Kuku/*Foot and Mouth Disease*;
  - m. *Bovine Viral Diarrhea*;
  - n. *Zoonotic Tuberculosis*;

- o. *Theileriosis*;
  - p. *Trichomonosis*;
  - q. *Trypanosomosis (tsetse-transmitted)*; dan
  - r. *Jembrana disease*.
3. Penyakit dan infeksi pada domba/kambing
- a. *Caprine arthritis/encephalitis*;
  - b. *Contagious agalactia*;
  - c. *Contagious caprine pleuropneumonia*;
  - d. *Infection with Chlamydophila abortus (Enzootic abortion of ewes, ovine chlamydiosis)*;
  - e. *Infection with peste des petits ruminants virus*;
  - f. *Maedi-visna*;
  - g. *Nairobi sheep disease*;
  - h. *Ovine epididymitis (Brucella ovis)*;
  - i. *Salmonellosis (S. abortusovis)*;
  - j. *Scrapie*; dan
  - k. *Sheep pox and goat pox*.
4. Penyakit dan infeksi pada kuda
- a. *Contagious equine metritis*
  - b. *Dourine*
  - c. *Equine encephalomyelitis (Western)*
  - d. *Equine infectious anaemia*
  - e. *Equine influenza*
  - f. *Equine piroplasmosis*
  - g. *Glanders*
  - h. *Infection with African horse sickness virus*
  - i. *Infection with equid herpesvirus-1 (EHV-1)*
  - j. *Infection with equine arteritis virus*
  - k. *Venezuelan equine encephalomyelitis*
5. Penyakit dan infeksi pada babi
- a. *African swine fever*
  - b. *Hog Cholera/Classical Swine Fever*
  - c. *Infection with classical swine fever virus*
  - d. *Nipah virus encephalitis*
  - e. *Porcine cysticercosis*
  - f. *Porcine reproductive and respiratory syndrome*
  - g. *Transmissible gastroenteritis*
6. Penyakit dan infeksi pada unggas (Avian)
- a. *Avian chlamydiosis*;
  - b. *Avian infectious bronchitis*;
  - c. *Avian infectious laryngotracheitis*;
  - d. *Avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum)*;
  - e. *Avian mycoplasmosis (Mycoplasma synoviae)*;
  - f. *Salmonellosis*;
  - g. *Duck virus hepatitis*;
  - h. *Fowl typhoid*;
  - i. *Infection with avian influenza viruses*;
  - j. *infection with influenza A viruses of high pathogenicity in birds other than poultry including wild birds*;
  - k. *Infection with Newcastle disease virus*;
  - l. *Infectious bursal disease (Gumboro disease)*
  - m. *Pullorum disease*; dan
  - n. *Turkey rhinotracheitis*.

7. Penyakit dan infeksi pada Lagomorpha
  - a. *Myxomatosis*; dan
  - b. *Rabbit haemorrhagic disease*.
  
8. Penyakit, infeksi dan infestasi pada lebah
  - a. *Infection of honey bees with Melissococcus plutonius (European foulbrood)*;
  - b. *Infection of honey bees with Paenibacillus larvae (American foulbrood)*;
  - c. *Infestation of honey bees with Acarapis woodi*;
  - d. *Infestation of honey bees with Tropilaelaps spp*;
  - e. *Infestation of honey bees with Varroa spp. (Varroosis)*; dan
  - f. *Infestation with Aethina tumida (Small hive beetle)*.
  
9. Penyakit pada Amphibia
  - a. *Infection with Batrachochytrium dendrobatidis*; dan
  - b. *Infection with ranavirus*.
  
10. Penyakit dan infeksi lain
  - a. *Camelpox*; dan
  - b. *Leishmaniosis*.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO